



## PENGUNAAN *MOBILE BANKING* DALAM PANDANGAN MAQASHID SYARIAH SERTA PROBLEMATIKA ATAS KEJAHATAN *CYBER*

Ilyas Adhi Purba<sup>1</sup> Jamaludin Acmad Kholik<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pascasarjana IAIN Kediri, Kota Kediri

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Kediri, Kota Kediri

E-mail: [ilyasadhi28@gmail.com](mailto:ilyasadhi28@gmail.com).

### Abstrak

Perkembangan teknologi dalam industri perbankan salah satunya ditandai dengan adanya layanan *mobile banking*. Adapun layanan ini diberikan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam berbagai transaksi. Tujuan penelitian ini ingin memberikan analisis pandangan maqashid syariah dalam penggunaan *mobile banking*. Kemudian maraknya kejahatan dunia maya seperti *cyber*, menjadi fokus lain dalam penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian melakukan analisis mengacu pada teori yang ada, kemudian mengaitkan dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pandangan maqashid syariah terdapat lima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh umat. Adapun wujud pencapaian kebutuhan tersebut melalui adanya *mobile banking* antara lain pertama *hidzful ad-din*, melalui transaksi keuangan yang mengarah pada ibadah. Kedua *hidzful an-nafs*, bahwa transaksi melalui *mobile banking* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga *hidzful al-aql*, melalui transaksi pada *mobile banking* untuk pembayaran uang sekolah. Keempat *hidzful an-nasl*, melalui perhatian kondisi kesehatan keluarga dengan transaksi asuransi melalui *mobile banking*. Kelima *hidzful al-mal*, melalui kegiatan perekonomian dalam *mobile banking* sebagai mata pencaharian. Kemudian problematika kejahatan *cyber* masih marak terjadi di industri perbankan Indonesia. Maka perlunya ketegasan hukum baik bagi pelaku atau industri perbankan agar meningkatkan keamanan sistem.

**Kata Kunci:** Penggunaan, *Mobile Banking*, Maqashid Syariah, Problematika, Kejahatan *Cyber*

### 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi kini telah dirasakan oleh berbagai sektor industri termasuk perbankan. Terdapat berbagai layanan modern dalam transaksi perbankan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Salah satunya layanan *mobile banking* yang merupakan fasilitas untuk memberikan kemudahan serta kecepatan akses transaksi keuangan secara *real time* (Iriani, 2019:100). Penggunaan *mobile banking* ini akan mudah melalui *smartphone*. Sistem dalam *mobile banking* telah terhubung dengan sistem komputer terpusat dalam bentuk sebuah aplikasi. Sehingga setiap *smartphone* perlu mengunduh aplikasi *mobile banking* tersebut untuk menggunakan layanan (Ismail, 2021: 152).



*Mobile banking* kini telah banyak diperhatikan oleh setiap Bank sebagai layanan berbasis digital bagi nasabah. Bahkan melalui fasilitas *mobile banking* dapat menjadi suatu strategi bersaing antar Bank. Hal ini terjadi dengan keterbaruan sistem *mobile banking* yang digunakan. Maka setiap Bank ingin menjadi yang paling unggul dalam layanan digitalnya. Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa industri perbankan dipaksa untuk kreatif dalam menciptakan produk keunggulan bersaing. Salah satunya melalui inovasi sesuai kebutuhan masyarakat seperti layanan digital (Samsuri, 2022: 40).

Penggunaan *mobile banking* bagi masyarakat Indonesia berkembang begitu pesat. Hal ini dapat ditandai dengan data perkembangan *mobile banking* Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Penggunaan *Mobile Banking* di Indonesia

No.	Perkembangan	Jumlah		
		2020	2021	2022
1.	Volume Transaksi	3.427.101	5.534.245	7.982.780
2.	Nilai Transaksi (miliar)	4.770.122	7.730.865	9.465.890

(Sumber: Bank Indonesia, 2022)

Melalui tabel di atas terlihat bahwa dari segi volume transaksi dan nilai transaksi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menandakan antusiasme masyarakat pada layanan *mobile banking* sangat tinggi. Pemanfaatan *mobile banking* dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa *mobile banking* dapat digunakan untuk pembayaran, transfer, *history* ataupun transaksi lainnya. Selain itu melalui *mobile banking* memungkinkan nasabah menjalankan aktivitas perbankan tanpa batasan ruang dan waktu (Kurniawati, 2017: 24).

Berbagai transaksi keuangan yang dapat dilakukan melalui *mobile banking* tentu untuk kepentingan individu penggunaannya. Melalui ragam layanan yang bisa diberikan *mobile banking* akan memudahkan masyarakat memenuhi berbagai kebutuhannya. Secara umum pemenuhan kebutuhan umat muslim telah tertuang dalam tujuan mendasar maqashid syariah. Adapun definisi maqashid syariah yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dalam hal ini kemaslahatan (Wahyuni, 2020: 32). Menurut Al Syaitibi kemaslahatan tersebut harus dijaga dengan pemenuhan lima kebutuhan yaitu *hidfzul ad-din* (agama), *hidfzul an-naf* (jiwa), *hidfzul al-aql* (akal), *hidfzul an-nasl* (keturunan), *hidfzul al-mal* (harta) (Latip, 2021: 198).

Setiap umat harus memenuhi lima kebutuhan dasar di atas dalam menjalani kehidupan. Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan umat untuk memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya melakukan kegiatan ekonomi. Pada era digital saat ini, telah banyak kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kanal digital seperti penggunaan *mobile banking* untuk para pengusaha. Kemudahan transaksi melalui *mobile banking* dapat menjadi alternatif transaksi baik bagi pengusaha atau pihak terkait kegiatan ekonomi. Namun yang menjadi problematika ditengah kemanfaatan *mobile banking* yakni bahaya yang dapat mengancam melalui kejahatan maya. Kejahatan *cyber* yang marak terjadi dapat menjadi momok bagi pengguna *mobile banking*.

Bagi seorang muslim dalam setiap transaksi ekonomi perlu memperhatikan aspek kemaslahatan. Hal ini melalui pemenuhan lima kebutuhan dalam maqashid syariah tersebut. Termasuk berbagai layanan transaksi pada *mobile banking* harus dapat membantu umat memenuhi lima kebutuhan dasar dalam maqashid syariah. Sehingga penelitian ini ingin mengkaji penggunaan *mobile banking* dalam pemenuhan kebutuhan dasar maqashid syariah.



Tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan maqashid syariah melalui *mobile banking*. Saat ini yang perlu menjadi perhatian terkait penggunaan *mobile banking* yaitu ancaman kejahatan yang mengintai. Pada dunia maya terkenal dengan istilah *cyber crime* atau kejahatan siber. Secara umum kejahatan siber adalah bentuk kejahatan yang timbul dari adanya perkembangan internet melalui modus operandi yang menimbulkan dampak negatif (Rahmawati, 2017: 54). Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa penyebab timbulnya kejahatan siber dalam perbankan karena kurangnya kewaspadaan dalam penggunaan informasi pribadi. Selain itu beberapa jenis bahwa penyebab timbulnya kejahatan siber dalam perbankan karena kurangnya kewaspadaan dalam penggunaan informasi pribadi. Selain itu beberapa jenis model kejahatan siber seperti *skimming*, *hacking* atau *malware* (Faridi, 2018: 58).

Adapun praktik dari kejahatan siber telah banyak terjadi di Indonesia. Salah satu yang hangat terjadi ketika BSI eror, menyebabkan layanan *mobile* juga terganggu. Pada sebuah website melansir berita bahwa BSI terkena *ransomware* yang mengakibatkan kebocoran data nasabah (<https://www.liputan6.com>). Melalui hal ini tentu akan berdampak pada kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan *mobile* yang mudah dibobol. Kasus kejahatan siber juga terus meningkat setiap tahunnya sesuai data berikut:

Tabel 2. Jumlah Kasus Siber di Indonesia

No.	Tahun	Jumlah
1.	2020	6473
2.	2021	7213
3.	2022	8867

(Sumber: Kominfo, 2022)

Melalui tabel di atas terlihat bahwa jumlah kejahatan siber dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terus meningkat. Bila mengacu pada tabel 1 bahwa transaksi pada *mobile banking* meningkat, kejahatan siber juga meningkat. Maka perlu strategi lebih ketat dalam menghadapi potensi kejahatan ini. Sehingga problematika kejahatan siber pada *mobile banking* ini juga akan peneliti bahas selanjutnya. Mengingat bahwa *mobile banking* dapat digunakan dalam memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian melalui kegiatan ekonomi tersebut dapat mewujudkan lima kebutuhan dasar dalam maqashid syariah.

Adanya manfaat layanan *mobile banking* bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi. Dalam hal ini terkait masalah yang dapat terpenuhi melalui penggunaan *mobile banking* untuk kegiatan ekonomi. Penelitian ini berfokus terkait bagaimana penggunaan *mobile banking* dalam pandangan maqashid syariah. Selain itu juga akan mengulas terkait bagaimana problematika kejahatan *cyber* pada penggunaan *mobile banking*.

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis data secara deskriptif dengan menggunakan teori yang ada untuk mengulas permasalahan dalam penelitian. Selain itu analisis data penelitian ini akan menyajikan secara deskriptif berbagai data yang di ambil tidak langsung. Data yang diambil adalah data sekunder, yakni data-data yang telah ada. Penelitian ini menggunakan studi literatur, yang memperoleh data dari berbagai sumber seperti, buku, artikel ilmiah, website resmi,



dan laporan data objek yang diteliti. Data yang diperoleh akan dicatat, dibaca, dan diolah untuk membantu menjawab permasalahan dalam penelitian. Melalui data yang diperoleh, akan dianalisis dengan berpedoman pada literatur yang ada pada buku atau artikel ilmiah yang ada.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penggunaan *Mobile Banking* dalam Pandangan Maqashid Syariah

Nilai-nilai pada maqashid syariah merupakan kemaslahatan bagi manusia. Segala bentuk kewajiban dalam kebutuhan dasar manusia untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Setiap hukum Allah SWT tentu memiliki tujuan bagi umat. Melalui adanya lima kebutuhan dalam maqashid syariah dapat diwujudkan dengan transaksi-transaksi melalui *mobile banking* seperti berikut:

##### 3.1.1 *Hidful Ad-Din* (Agama)

Kebutuhan ini terkait aspek ibadah bagi seorang muslim dalam memeluk agama. Praktik pada industri perbankan, sebenarnya melalui penerapan sistem perbankan yang mengacu Al-Quran dan Hadis dalam hal ini Bank syariah. Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan Bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa (Irawan, 2021: 148).

Pelaksanaan Bank syariah mengacu pada kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah. Selain itu adanya Dewan Pengawas serta regulasi dari Fatwa yang menentukan keabsahaan setiap akad transaksi dalam Bank syariah. Sehingga secara umum praktik menjaga *ad-din* atau agama ini melalui perhatian pada prinsip syariah dalam transaksi keuangan.

Layanan *mobile banking* merupakan salah satu bentuk inovasi industri perbankan. Tidak hanya perbankan konvensional yang memiliki layanan ini, bahkan Bank syariah mulai bersaing dengan meluncurkan *mobile banking*. Penggunaan *mobile banking* bagi nasabah baik Bank konvensional dan Bank syariah secara umum sama. Berbagai fitur umum juga sama-sama dimiliki setiap jenis Bank. Seperti pembayaran, transfer atau cek saldo.

Untuk mewujudkan nilai *ad-din* pada transaksi *mobile banking* maka perlu kesadaran dalam setiap umat dalam penggunaannya. Seperti pada lembaga pengelola filantropi, misalkan lembaga ZISWAF telah banyak menggunakan rekening Bank untuk penyaluran donasi dari masyarakat. Adanya kemudahan untuk beribadah baik membayar zakat, infak ataupun sedekah dapat dilakukan melalui *mobile banking*. Sehingga *mobile banking* dapat dikatakan sebagai perantara pelaksanaan ibadah.

Kemudian contoh lain dalam kegiatan ibadah melalui *mobile banking* dengan transaksi jual beli barang-barang keperluan ibadah. Seorang muslim pasti membutuhkan mukena, sarung, kopyah, bahkan kitab suci Al-Quran



untuk beribadah pada Allah. Jual beli ini dapat dilakukan melalui *mobile banking* dengan terhubung pada pembayaran berbagai *merchant* jual beli secara *online*. Sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan bertujuan menjaga *ad-din* atau agama, karena membeli sesuatu barang untuk ibadah.

Menurut sebuah penelitian menjelaskan bahwa transaksi jual beli pada *e-commerce* dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Hanya melalui gadget seseorang dapat melakukan transaksi jual beli (Pratama, 2020: 22). Sedangkan dalam penelitian menjelaskan bahwa setiap manusia tidak boleh boros atas kesenangan pembelian barang-barang. Budaya hedonis dapat menciptakan sikap boros, yang sangat dilarang oleh Islam. Karena kesederhanaan merupakan cerminan umat muslim (Fitria, 2020: 733).

#### 3.1.2 *Hidzful An-Nafs* (Jiwa)

Kebutuhan ini terkait perlindungan pada harkat dan martabat manusia. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa maka setiap manusia harus melakukan pemenuhan berbagai kebutuhan. Misalkan tubuh manusia membutuhkan makan dan minum setiap hari agar memiliki tenaga dalam menjalankan aktivitasnya. Kebutuhan *an-nafs* ini harus dipenuhi, karena menyangkut jiwa dapat menyebabkan kebinasaan.

Pemenuhan kebutuhan jiwa salah satunya dapat melalui kegiatan muamalah. Pada bidang perekonomian, tujuan syariat Islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha. Keadilan disini dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariat Islam dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW (Fauzia, 2019: 13).

Sehingga beberapa kebutuhan untuk tubuh manusia perlu dipenuhi dengan kegiatan pembelian berbagai barang. Melalui *mobile banking* dapat pula membantu manusia memenuhi kebutuhan ini. Misalkan nasabah yang ingin membeli stock makanan/minuman secara *online*. Tidak hanya transaksi *merchant* yang terhubung pada *mobile banking*, melainkan adanya fitur QR Code dapat membantu pembayaran *cashless*. Layanan fitur yang beragam dapat memudahkan segala transaksi nasabah.

Terkadang para nasabah juga melakukan transaksi melalui dompet digital mereka. Sehingga *mobile banking* dapat digunakan untuk *top up* sejumlah dana pada dompet digital mereka. Kemudian pembayaran transaksi dapat menggunakan dompet digital tersebut. Biasanya hal ini terjadi ketika Toko atau penjual hanya melayani beberapa jenis dompet digital, sehingga tentu harus menyesuaikan hal tersebut.

Pada sebuah penelitian menyebutkan bahwa layanan dompet digital dapat mendatangkan *masalah mursalah* ketika digunakan dalam transaksi yang benar. Seperti adanya layanan kegiatan sosial yang merupakan bentuk kepedulian pada umat (Zustika, 2022: 26). Kemudian penelitian lain



menjelaskan perilaku *cashless* atau berbelanja melalui dompet digital dapat menimbulkan sikap konsumtif. Sehingga dapat menimbulkan pembelanjaan sesuatu yang tidak dibutuhkan (Lubis, 2022: 1).

#### 3.1.3 *Hidzul Al-Aql* (Akal)

Manusia dikaruniai akal yang harusnya dapat dijaga melalui kegiatan belajar. Tanpa adanya ilmu manusia tidak akan bisa melakukan berbagai hal. Bahkan kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup juga membutuhkan ilmu pengetahuan. Pemenuhan kebutuhan akan ilmu juga dilakukan dengan mempelajari sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk di masa depan (Khasanah, 2021: 297).

Masyarakat memperoleh ilmu melalui kegiatan pembelajaran di sekolah. Berkaitan dengan proses pembelajaran ini, bahwa keberadaan *mobile banking* dapat berperan sebagai pendukung. Seperti pembayaran uang sekolah melalui rekening Bank. Bahkan di bangku perkuliahan, uang SPP atau biasa disebut UKT ditransfer melalui rekening Universitas. Sehingga tentu melalui *mobile banking* akan memudahkan pembayaran.

Sebagai jalan menjaga *al-aql* melalui kegiatan sekolah, maka beberapa kebutuhan penunjang mencari ilmu juga perlu diperhatikan. Misalkan membeli buku pelajaran melalui *merchant online* yang dibayarkan dengan transfer pada *mobile banking*. Kegiatan jual beli juga dapat dilakukan dengan pembelian kebutuhan sekolah lain seperti seragama, alat tulis, sepatu, tas dan lainnya. Hal ini tentu saja keberadaan *mobile banking* sangat membantu masyarakat.

Pada sebuah penelitian menyebutkan pemeliharaan akal yang dilakukan manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Seseorang yang berilmu akan merasakan kemudahan menjalani hidup. Melalui ilmu juga, seseorang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang dilarang oleh agama (Hasyim, 2016: 129). Sehingga pemanfaatan *mobile banking* untuk memenuhi kebutuhan terhadap ilmu sangat penting. Manfaat positif ini perlu diketahui masyarakat luas.

#### 3.1.4 *Hidzul An-Nasl* (Keturunan)

Pernikahan merupakan bentuk kesempurnaan umat muslim, sehingga penting menjaga keturunannya. Menjaga keturunan melalui jalan pernikahan untuk menghindarkan diri dari zina. Selain itu untuk menghindari kemafasadatan bagi umat manusia (Wibisana, 2016: 186). Pada lingkup rumah tangga, harus terjalin hubungan harmonis untuk saling melindungi satu sama lain. Bahkan berbagai kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga (Bakry, 2019: 2).

Transaksi pada *mobile banking* yang berusaha memenuhi kebutuhan *an-nasl* ini seperti transaksi untuk fasilitas kesehatan. Dalam hal ini sebagai perlindungan bagi anggota keluarga ketika sakit, maka perlu membeli obat atau berobat ke dokter. Tidak jarang proses pembayaran juga melibatkan



*mobile banking*. Kemudian pada *mobile banking* juga terkadang ada fitur pembayaran asuransi, misalkan BPJS Kesehatan. Penting bagi orang tua perhatian pada perlindungan anak-anak mereka.

Transaksi lain dengan memanfaatkan *mobile banking* untuk melakukan pembayaran kegiatan pernikahan. Saat ini sedang marak adanya *wedding organizer* yang mana bertugas menyelenggarakan acara pernikahan seseorang. Ketika calon mempelai melakukan transaksi pembayaran melalui *mobile banking* dapat membantu kegiatan ibadah mereka untuk pernikahan. Posisi keberadaan *mobile banking* dapat membantu berbagai kebutuhan masyarakat.

Menjaga *an-nasl* atau keturunan dengan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Banyak sekali pekerjaan masyarakat yang mengandalkan *mobile banking*. Tentu hal ini sebagai cara dalam memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Misalkan dalam posisi sebagai penjual yang menyediakan pembayaran non tunai. Manfaat *mobile banking* dapat dirasakan dalam mempermudah kegiatan jual beli. Namun secara lebih dalam, terkait pekerjaan yang mengandalkan *mobile banking* akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini.

#### 3.1.5 *Hidzful Al-Maal* (Harta)

Harta sebagai bagian dalam hidup umat, kemudian cara memperolehnya juga harus dari cara yang baik. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT. Sehingga setiap harta yang diterima harus disyukuri. Seorang muslim harus bisa menjaga harta dan memanfaatkannya dengan baik (Hanggara, 2021: 43).

Harta yang dimiliki umat seperti adanya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Uang disini sejak zaman Nabi telah mewarnai berbagai transaksi ekonomi. Pada zaman Nabi digunakan uang dalam bentuk dinar dan dirham. Hingga saat ini kedua uang tersebut sebagai mata uang bangsa Arab (Sahrani, 2021: 27).

Pemanfaatan *mobile banking* untuk menjaga harta dilakukan melalui transaksi keuangan untuk kegiatan perekonomian. Banyak masyarakat yang memanfaatkan media transaksi *cashless* melalui *mobile banking*. Dari sisi penjual akan mampu memperluas pasar, karena pembeli jauh dapat tetap melakukan transaksi pembelian. Dari sisi pembeli dapat mudah melakukan pembelian tanpa batasan ruang dan waktu. Masyarakat yang mencari rezeki dengan memanfaatkan *mobile banking* akan menunjukkan dampak positif yang ada.

Pemanfaatan *mobile banking* ini juga harus digunakan untuk transaksi-transaksi yang halal. Karena maraknya berbagai penjualan barang terlarang. Kemudian memanfaatkan *mobile banking* sebagai media pembayaran, tentu hal ini akan menciderai kemanfaatan *mobile banking* tersebut. Termasuk dalam menjaga *al-maal* ini untuk masyarakat sebagai



penjual, harus menjual barang-barang yang tidak dilarang Islam. Kegiatan memperoleh harta juga didasarkan pada proses perolehannya. Ketika harta diperoleh dari jala yang tidak baik, tentu tidak akan berkah

Pada sebuah penelitian menjelaskan bahwa tujuan Islam terkait proses perolehan harta untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sehingga kegiatan yang diharamkan Islam, hanya akan memenuhi kebutuhan duniawi. Adapula istilah bahwa harta perhiasan dunia, dan kelak di akhirat harta tersebut tidak akan dibawa. Maka dari itu perolehan harta juga perlu memperhatikan aspek Islami (Irwan, 2021: 161).

### 3.2 Problematika Kejahatan *Cyber* Pada Penggunaan *Mobile Banking*

Penggunaan *mobile banking* dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pengguna. Hal ini karena berbagai transaksi dapat disediakan melalui *mobile banking*, sehingga akan memberikan kemudahan nasabah. Namun pada transaksi berbasis digital ini tetap ada suatu risiko yang mengintai. Terutama kejahatan dunia maya seperti *cyber crime*. Seperti yang baru saja terjadi pada layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 lalu. Bahkan terjadi eror pada layanan *BSI Mobile* sejak 8 Mei, hingga berlangsung beberapa hari setelahnya.

Sesuai yang dilansir pada sebuah website bahwa terjadinya eror pada BSI karena serangan siber. Bahkan kejahatan ini dapat mengancam kebocoran data nasabah (<https://moneykompas.com>). Namun saat ini telah kembali pulih dengan maintenance dan perawatan jaringan oleh pihak BSI. Berdasarkan hal tersebut, ketika layanan *mobile banking* eror selama beberapa hari tentu dapat mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini terkait masyarakat yang mengandalkan *mobile banking* untuk memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa layanan *mobile banking* dapat membantu masyarakat memenuhi pemeliharaan lima kebutuhan dalam maqashid syariah. Namun dengan adanya potensi kejahatan siber dapat membuat masyarakat khawatir. Terlebih jika beberapa kejahatan tersebut bisa membobol rekening atau data nasabah. Maka perlu perhatian khusus dari perbankan dalam menangani hal ini. Perlu beberapa regulasi yang lebih ketat menyikapi kejahatan siber ini, antara lain:

#### 3.2.1 Penguatan Sanksi Bagi Pelaku

Regulasi terkait kejahatan siber telah ada pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun keberadaan UU ini terasa tidak mampu membendung kejahatan siber yang terus meningkat berdasarkan tabel 2. Pelaku kejahatan ini sebenarnya susah dilacak. Walau demikian hal ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberantas *hacker* yang meresahkan. Perlunya sistem keamanan dan juga model pelacakan pelaku siber yang lebih muthakir. Sehingga pelaku kejahatan ini akan mudah terungkap dan dapat diberikan sanksi yang berat. Hal ini agar tidak banyak masyarakat dirugikan.



#### 3.2.2 Pemberian Sanksi Bagi Perbankan

Sanksi ini menyorot atas kasus BSI eror pada Mei 2023. Beberapa hari nasabah tidak dapat melakukan transaksi *mobile* tentu sangat merugikan. Untuk menegakan sistem keamanan perbankan, perlu regulasi khusus. Hal ini agar pihak perbankan mau meningkatkan sistem keamanan untuk menjaga kenyamanan nasabah. Misalkan batas pengelolaan masalah eror jaringan, sehingga nantinya nasabah tidak sampai dirugikan dalam waktu yang lama.

#### 4. Simpulan

Penggunaan *mobile banking* dalam pandangan maqashid syariah sangat berkaitan. Untuk memenuhi lima kebutuhan dalam maqashid syariah seperti *ad-din* (agama), *an-nafs* (jiwa), *al-aql* (akal), *an-nasl* (keturunan), dan *al-maal* (harta) dapat melalui berbagai transaksi pada *mobile banking*. Seperti kebutuhan agama, melalui kegiatan penyaluran ZIS, membeli keperluan ibadah menggunakan fitur pembayaran *mobile banking*. Kebutuhan jiwa dengan melakukan pembelian segala kebutuhan diri melalui *mobile banking*. Kebutuhan akal dengan melakukan pembayaran uang sekolah atau kebutuhan alat tulis menggunakan *obile banking*. Kebutuhan keturunan dengan menggunakan asuransi atau BPJS Kesehatan untuk melindungi kesehatan anggota keluarga. Kebutuhan harta dengan memanfaatkan *mobile banking* untuk membantu pekerjaan.

Problematika kejahatan *cyber* pada *mobile banking* sering terjadi. Atas hal ini perlu beberapa evaluasi mengatasi kejahatan ini. Seperti penguatan sanksi bagi pelaku, dengan meningkatkan peforman sistem pelacakan pelaku siber. Kemudian pemberian sanksi bagi perbankan ketika terjadi eror dalam beberapa hari, agar tidak memberikan kerugian pada nasabah dalam jangka waktu yang lama.

#### 5. Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Jamaludin Acmad Kholik, Lc, M.A yang menjadi alasan pembuatan artikel ini. Terimakasih atas segala ilmu yang diberikan terkait Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah, sehingga peneliti dapat membuat analisa permasalahan dalam artikel ini. Artikel ini sebagai bentuk pengembangan keilmuan penulis, untuk mengkaji ilmu yang telah diterima dari Bapak Dr. Jamaludin Acmad Kholik, Lc, M.A.



#### Daftar Pustaka

- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas dalam Al-Maqashid Syariah. *Al-Azhar Islamic Law review*, 1 (1), 1-8. doi: 10.37146/ailrev.v1i1.4.
- Faridi, M. K. (2018). Kejahatan Siber Dalam Bidang Perbankan. *Jurnal Cybersecurity dan Forensik Digital*, 1 (2), 57-61. doi: 10.14421/csecurity.2018.1.2.1373.
- Fauzia dan Nurwahida. (2019). Strategi Penetapan Harga Jual dan Penawaran Dalam Perspektif Syariah Toko Sinar Rahmat Kecamatan Sinjai Utara. *Asy-Syarikah*, 1 (1), 12-27. doi:10.47435/asy-syarikah.v1i1.79.
- Fitria T. N. dan Prastiwi, I. E. (2020). Budaya Hedonisme dan Konsumtif dalam Berbelanja Online Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 (3), 731-736. doi: 10.29040/jiei.v6i3.1486.
- Hanggara, I. P. (2021). Wawasan Islam Tentang Menjaga Harta dan Implementasinya Dalam Sistem Pengamanan Rumah. *Prosiding Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 3, 42-44. Diakses dari <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiis/article/view/705>
- Hasyim, B. (2016). Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 14 (1), 127-139. doi: 10.24252/jdt.v14i1.319.
- Irawan, H, Dianita, I & Salsabila, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Asy-Syarikah*, 3 (2), 147-158. doi:https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686.
- Indriani, S., Suryani dan Nugraheni, S. (2021). Implementasi Maqashid Syariah Pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri TBK. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 7 (2), 176-197. doi: 10.5281/wahanaislamika.v7i2.165.
- Iriani, A. F. (2019). Minat Nasabah Dalam Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. *Dinamis: Journal of Islamic Management and Busines*, 2 (2), 100-111. doi: 10.24256/dinamis.v2i2.1254.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah. *Elastisitas*, 3 (2), 160-174. doi: 10.29303/ejep.v3i2.47.
- Ismail, H. A. dan Purwani T. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan Mobile Banking. *Indicator: Journal of Economic and Busines*, 3 (2), 151-165. doi: 10.47729/indicator/v3i2.99.
- Khasanah, W. (2021). Kewajiban Menuntut Ilmu dalam Islam. *Jurnal Riset Agama*, 1 (2), 296-307. doi: 10.15575/jra.v1i2.14568.
- Kurniawati, H. A, Winarno, W. A. dan Arif A. (2017). Analisis Minat Penggunaan Mobile Banking Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Yang Telah Dimodifikasi. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4 (1), 24-29. doi: 10.19184/ejeba.v4i1.4563.
- Latip, A. (2021). *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Lubis, R. H. (2022). Penggunaan Dompot Digital dan Wallet Terhadap Budaya Konsumtif Pada Masyarakat Tangerang Serta Pandangan Tentang Etika Konsumsi. *Al-Tasyree*, 2 (1), 1-10. doi: 10.59833/altasyree.v14i01.710.
- Pratama, Gama. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Jurnal Ecopreneur*, 1 (1), 21-34. Diakses dari <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/130>



## Asy-Syarikah

Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 5, No. 2, 2023

ISSN (print) : 2656-6117

ISSN (online) : 2715-0356

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah>

- Rahmawati, I. (2017). Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Peningkatan Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 7 (2), 51-66. doi: 10.33172/jpbh.v7i2.179.
- Sahrani, dkk. (2021). Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi. *Asy-Syarikah*, 3 (2), 25-28. doi: 10.47435/asy-syarikah.v3i2.685.
- Samsuri. (2022). Strategi Keunggulan Bersaing Melalui Digitalisasi Layanan Produk Pada Bank Syariah Indonesia KCP Rogojampi. *Ribhuna: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 1 (1), 40-53. Diakses dari <https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/ribhuna/article/view/1244>.
- Wahyuni, S. (2020). *Kinerja Maqashid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14 (2), 185-193. doi: 10.17423/jpai.v13i23.455.
- Zustika, A. F. dan Fageh, A. (2022). Analisis Dompot Digital Link Aja Syariah dari Perspektif Masalah Mursalah. *Islamic Economics Journal*, 8 (1), 25-33. doi: 10.44521/iej.v5i2.234.